
KINERJA DAN AKUNTABILITAS PADA BADAN AMIL ZAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT (BAZNAS) DI KABUPATEN MAJENE**Febby Rachmadani^{1*}, Muh. Danial Mansur², Rahayu Wiliana³, Reski Wardani⁴, Kartini⁵**^{1, 2, 3, 4, 5}Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin, Indonesia¹febbyrachmadani52@gmail.com ²muh.danial1997@gmail.com ³rahayuwiliana6@gmail.com
⁴reskiwardani23@gmail.com ⁵hanafikartini@rocketmail.com

Abstract, *The purpose of this study was to determine the performance of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Majene Regency using the principles of Accountability and Transparency. This study uses a qualitative research type, which is to describe the reality of the events studied or research conducted so as to make it easier for the author to obtain objective data. Data collection techniques using interviews with informants and through the form of literature, articles, journals, as well as from related sites on the internet related to the research conducted. From the results of the research, the performance and accountability of the National Amil Zakat Agency in the management of zakat (BAZNAS) in Majene Regency has been good in zakat management, accountability and transparency of the Majene Regency Amil Zakat Agency by having morality towards the community in zakat payments and transparency of income data and fund management at the Amil Zakat Agency of Majene Regency.*

Keywords: *Accountability, Performance, Zakat Management*

Abstrak, Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene menggunakan prinsip Akuntabilitas dan Transparan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara terhadap informan dan melalui berupa literature, artikel, jurnal, serta dari situs yang berkaitan di internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dari hasil penelitian Kinerja dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat (BAZNAS) di Kabupaten Majene sudah baik dalam pengelolaan zakat, Akuntabilitas dan transparansi Badan Amil Zakat Kabupaten Majene dengan memiliki moralitas terhadap masyarakat dalam pembayaran zakat dan transparansi data pendapatan dan pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Kabupaten Majene.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Kinerja, Pengelolaan Zakat*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik sering dianggap serupa dengan akuntansi pemerintahan dalam suatu Negara. Meskipun, sebenarnya akuntansi sektor publik memiliki lingkup yang lebih ekstensif daripada sekadar akuntansi pemerintahan. Hal ini mencakup berbagai sektor yang tidak mengedepankan tujuan laba dan bertujuan untuk melayani kepentingan publik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan tunggal yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Tugas pokok dan fungsinya adalah mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah

*Koresponden

Artikel Ini Tersedia di <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir/index>

(ZIS) di tingkat nasional. Sebagai organisasi yang beroperasi dalam ranah keagamaan dan kemanusiaan, BAZNAS dapat dengan tepat dikategorikan sebagai lembaga non-profit atau nirlaba. Ini berarti bahwa tujuan utamanya bukanlah mencari laba, tetapi sebaliknya, fokus utama adalah melayani kepentingan publik dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam setiap aspek pengelolaannya, BAZNAS diwajibkan untuk tunduk pada prinsip-prinsip akuntabilitas yang ketat.

Akuntabilitas merupakan landasan penting dalam menjalankan misi BAZNAS dengan integritas dan transparansi. Organisasi ini harus memastikan bahwa setiap langkah dalam proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang memastikan pelayanan yang adil dan efisien kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, BAZNAS berupaya untuk memenuhi harapan masyarakat dan memastikan bahwa sumber daya yang dikelola secara benar-benar mendukung kepentingan umum serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat yang lebih luas.

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik yang diharapkan oleh masyarakat terhadap organisasi yang mengelola zakat telah memikat perhatian banyak peneliti untuk meneliti aspek tersebut. Sampai saat ini, implementasi akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam organisasi pengelola zakat belum sepenuhnya terwujud secara optimal.

BAZNAS Kabupaten Majene merupakan salah satu Badan Amil Zakat yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat dari muzakki (para pemberi zakat) kepada yang berhak menerima yang dikenal dengan mustahik. Mustahik adalah mereka yang berada dalam keadaan membutuhkan dan layak menerima zakat, sehingga BAZNAS memainkan peran yang sangat vital dalam mendistribusikan sumber daya ini untuk membantu mereka yang memerlukan. Namun, meskipun BAZNAS Kabupaten Majene memiliki peran yang begitu penting dalam rangka membantu masyarakat yang membutuhkan, jika dilihat dari segi pengumpulan dan pendistribusiannya, masih belum mencapai tingkat optimal.

TINJAUAN LITERATUR

Kinerja atau performance, mencerminkan sejauh mana program, kegiatan, atau kebijakan telah berhasil mencapai sasaran, tujuan, visi, dan misi yang telah direncanakan dalam strategi organisasi. Proses evaluasi dan pengukuran kinerja dapat dilakukan ketika individu atau kelompok karyawan memenuhi standar keberhasilan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Dengan demikian, pengukuran kinerja berfungsi sebagai alat yang penting untuk menilai efektivitas dan dampak dari tindakan atau inisiatif yang diambil oleh sebuah organisasi.

Tinjauan Umum Tentang Zakat

Secara bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) yang berasal dari kata “zaka”, yang merujuk pada konsep kesucian, kebaikan, berkah, pertumbuhan, dan perkembangan. Menurut bahasa, “zakat” memiliki makna bahwa nama ini mencerminkan kesuburan (zaka), kesucian (thaharah), berkah (barakah), dan pemurnian (tathhir). Penggunaan kata ini memiliki dua makna. Pertama, zakat diharapkan dapat menghasilkan kesuburan dalam pahala, itulah mengapa disebut “harta yang dikeluarkan”. Kedua, zakat adalah manifestasi dari tindakan yang suci, yang bebas dari sifat kikir dan dosa.

Sementara pengertian zakat secara terminologis syara’ terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama:

- a. Mahmud Syaltut dalam bukunya “al-Fatawa”, mendefinisikan zakat sebagai sebagian dari kekayaan yang disumbangkan oleh orang kaya untuk diberikan kepada sesama yang membutuhkan dan juga untuk tujuan umum, seperti pengaturan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup umat
- b. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya al-Fiqh al-Islami Adillatuh, mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama mazhab:
 - 1) Menurut Malikiyah, zakat adalah tindakan memberikan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab kepada mereka yang berhak menerimanya.

Hal ini berlaku jika harta tersebut lengkap dan sudah mencapai masa haul, dengan pengecualian untuk barang tambang, tanaman, dan rikaz.

- 2) Hanafiyah mendefinisikan zakat sebagai tindakan memiliki bagian tertentu dari harta dengan tujuan untuk memberikannya kepada pihak yang telah ditetapkan oleh hukum agama, dengan niat mengharapkan keridhaan Allah.
- 3) Syafi'iyah mendefinisikan zakat sebagai istilah yang digunakan untuk merujuk pada pengeluaran sejumlah tertentu dari harta dan aset dengan metode tertentu.
- 4) Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang harus diberikan dari sebagian harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu yang telah ditetapkan. Kelompok tertentu ini merujuk pada delapan kelompok yang disebutkan dalam ayat Al-Quran Surah At-Taubah (9:60) sebagai panduan dari Allah SWT.

Kewajiban Zakat

Menurut ajaran agama Islam, zakat adalah ibadah fardhu dengan tingkat kesetaraan yang penting dengan shalat fardhu yang wajib bagi setiap muslim melalui harta dengan syarat-syarat tertentu. Alquran, Hadist, dan Ijma semuanya membuat penjelasan eksplisit tentang hal ini

Zakat bukanlah syariat baru yang muncul hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya, zakat merupakan bagian integral dari ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul sebelumnya, sebagai bagian dari rangkaian ibadah fardhu lainnya. Sejarah dari era Nabi Ibrahim, Ismail, dan Isa mengungkapkan bahwa zakat telah diatur dengan lebih baik sejak zaman Nabi Muhammad SAW, mulai dari segi pemasukan-pengumpulan dan penyaluran serta beberapa bagian yang harus dikeluarkan

Syarat-Syarat Wajib Zakat

Syarat-syarat wajib zakat adalah parameter yang ditentukan dalam ajaran Islam yang mengatur siapa saja yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Tidak semua umat Islam dikenakan hukum untuk menunaikan zakat atau disebut dengan muzakki. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para wajib zakat menurut jumbuh ulama adalah:

- a. Merdeka, Menurut kesepakatan ulama bahwa Salah satu syarat utama untuk diwajibkan membayar zakat adalah status sebagai individu yang merdeka. Ini berarti bahwa hamba sahaya atau budak yang tidak memiliki kepemilikan atas harta tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Namun, menurut Madzhab Maliki, seseorang yang berkewajiban membayar zakat haruslah berstatus merdeka atau bebas dari perbudakan atau ketergantungan finansial yang ekstrem. Artinya, orang tersebut harus memiliki hak kepemilikan pribadi dan tidak terikat secara ekstrim oleh pihak lain agar dianggap memiliki harta yang berkewajiban membayar zakat
- b. Islam, Menurut Ijma, Zakat adalah bentuk ibadah yang suci dalam Islam, dan oleh karena itu, syarat pertama untuk diwajibkan membayar zakat adalah seseorang harus beragama Islam. Ini berarti bahwa orang kafir atau non-Muslim tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Namun, ada perbedaan pendapat di antara madzhab-madzhab Islam tentang status orang yang murtad (yang meninggalkan agama Islam). Misalnya, Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa orang yang murtad harus membayar zakat dari harta yang dimilikinya ketika masih seorang Muslim sebelum melakukan riddah (pengurangan iman). Murtad, menurut pandangan madzhab ini, tidak menghapus kewajiban zakat karena statusnya dianggap sama dengan orang kafir
- c. Baligh dan Berakal. Menurut Madzhab Hanafi, ada dua syarat yang dianggap penting untuk diwajibkan membayar zakat, yaitu seseorang harus telah mencapai baligh (usia dewasa) dan memiliki akal sehat. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan pada harta anak kecil dan orang yang tidak berakal, karena keduanya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai individu yang harus melaksanakan ibadah zakat. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa individu yang belum mencapai usia dewasa dan mereka yang tidak memiliki akal yang sehat mungkin tidak

memiliki kapasitas untuk mengelola harta dengan bijaksana, dan oleh karena itu, mereka tidak diwajibkan membayar zakat

Mustahiq Zakat

Mustahik adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada individu yang berhak menerima zakat. Ketentuan mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dengan jelas dalam Al-quran pada surat At-Taubah (9): ayat 60. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Orang fakir, yaitu orang yang tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari.
- b. Orang miskin, yaitu orang yang tidak memiliki cukup penghasilan atau harta untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.
- c. Amil zakat, yaitu lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.
- d. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau mereka yang membutuhkan dukungan untuk memperkuat keyakinan mereka dalam agama Islam.
- e. Riqab, yaitu orang yang terjebak dalam perbudakan atau hutang yang sulit untuk dibayar
- f. Gharimun, yaitu orang-orang yang memiliki utang yang melebihi kemampuan mereka untuk melunasinya.
- g. Fisabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang dalam jalan Allah, seperti pejuang dalam perang Islam

Tujuan Zakat

Tujuan dari zakat memiliki dimensi yang beragam. Yusuf Al-Qardhawi mengidentifikasi tiga aspek utama dalam hal ini, yaitu dari sudut pandang pemberi zakat (muzakki), penerima zakat (mustahiq), dan masyarakat secara keseluruhan. Bagi pemberi zakat (muzakki), salah satu tujuan utamanya adalah membersihkan diri dari sifat-sifat negatif seperti bakhil, rakus, dan egois. Melalui kewajiban membayar zakat, individu diharapkan dapat mengatasi ketamakan akan harta dan menjauhkan diri dari menjadi hamba harta. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai latihan jiwa untuk memupuk sikap yang terpuji, seperti rasa syukur atas nikmat Allah yang diterima, sehingga memperkuat kesadaran akan berkah yang telah diberikan. Zakat juga berperan dalam merangsang kasih sayang terhadap sesama, membantu menjernihkan nilai-nilai kekayaan dari elemen-elemen yang merugikan, dan mengajarkan pentingnya kedermawanan.

Bagi pemberi zakat (muzakki), tujuannya adalah membersihkan diri dari sifat bakhil, rakus, egois, dan sejenisnya. Melalui distribusi zakat, nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan dapat terwujud, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan. Ini, pada gilirannya, dapat menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Selain itu, zakat juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pemberian bantuan kepada mustahiq yang dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara keseluruhan, zakat bukan hanya sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga sebuah instrumen yang membentuk karakter individu, memperbaiki kondisi sosial, dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan tujuan zakat ini, individu dapat berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil.

Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses pengumpulan, distribusi, dan penggunaan dana zakat. Badan yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat ini dikenal sebagai Badan Amil Zakat, yang terdiri dari individu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana zakat dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Tugas mereka melibatkan pengelolaan dengan cermat harta zakat, termasuk hewan ternak jika ada, serta menjalankan tugas administratif di Kantor Amil Zakat. Untuk menjadi Amil Zakat, individu harus diangkat dan diberi otoritas oleh pemerintah, serta memiliki kualifikasi dan etika yang memadai untuk mengelola harta zakat dengan profesionalisme yang tinggi.

Tujuan Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat amanah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- b. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

Manajemen dalam Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat dapat mengadopsi teori manajemen yang telah dikemukakan oleh James Stoner. Model manajemen ini mencakup empat tahap, yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengendalian (controlling). Keempat model Stoner ini dapat diterapkan ke semua aspek pengelolaan zakat, termasuk sosialisasi, pengumpulan, pendayagunaan maupun pengawasan. Prinsip-prinsip manajemen ini, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks pengelolaan zakat. Dengan mengadopsi pendekatan ini, pengelolaan zakat dapat menjadi lebih terstruktur, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Pelaksanaan Sistem Penerimaan dan Penyaluran Zakat

Adapun dalam hal penyaluran atau pendistribusian zakat, maka terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Aspek pengumpulan dan pengolahan data mustahiq.
- b. Aspek pengumpulan dan penyaluran zakat.
- c. Aspek monitoring.
- d. Aspek pembinaan.
- e. Aspek pelaporan dan pertanggung jawaban.

Konsep Good Government

Good Governance adalah tatanan manajemen pembangunan yang kuat dan memiliki akuntabilitas, sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan efisiensi pasar. Ini melibatkan upaya untuk menghindari penyalahgunaan dana investasi dan mencegah korupsi, baik dalam aspek politik maupun administratif. Selain itu, ini juga mencakup pengaturan anggaran yang disiplin dan pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan aktifitas ekonomi.

Konsep Akuntabilitas

Akuntabilitas memegang peran penting sebagai salah satu elemen yang harus terpenuhi untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, yang sering disebut sebagai *Good Governance*. Prinsip akuntabilitas ini menjadi panduan utama bagi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien dan transparan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas sering kali diartikan sebagai proses pertanggungjawaban terhadap berbagai jenis pelayanan yang telah diberikan atau keputusan yang telah diambil oleh pemerintah

Akuntabilitas memegang peran penting sebagai salah satu elemen yang harus terpenuhi untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, yang sering disebut sebagai *Good Governance*. Prinsip akuntabilitas ini menjadi panduan utama bagi pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien dan transparan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, akuntabilitas sering kali diartikan sebagai proses pertanggungjawaban terhadap berbagai jenis pelayanan yang telah diberikan atau keputusan yang telah diambil oleh pemerintah.

Pentingnya akuntabilitas dalam konteks pelayanan publik adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak dengan integritas, kejujuran, dan efisiensi. Dengan adanya akuntabilitas, pelayanan publik dapat dikelola dengan lebih baik, dan masyarakat memiliki akses yang lebih baik untuk memahami dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pemerintah. Sebagai hasilnya, tercipta hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan salah satu pilar utama dari *Good Governance*.

Konsep Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Dari perspektif sosial, zakat berperan sebagai lembaga jaminan sosial, yang berarti keberadaan lembaga zakat memberikan rasa aman kepada kelompok yang lemah dan membutuhkan, sehingga mereka tidak khawatir tentang kelangsungan hidup mereka. Ini disebabkan oleh fakta bahwa zakat, sebagai bentuk bantuan, berfungsi sebagai alat yang menjamin keberlanjutan kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, mereka merasa hidup ditengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian dan juga tradisi saling tolong menolong.

Di Indonesia, organisasi yang mengurus zakat dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Struktur organisasi BAZ dan LAZ sering kali disesuaikan dengan kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh masing-masingnya. Walaupun begitu, secara umum, struktur ini mencakup berbagai divisi seperti Bagian Penggerak Dana, Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan, dan Bagian Pengawasan. Selain itu, organisasi pengelola zakat juga perlu memiliki Komite Penyaluran yang beroperasi dengan mekanisme yang baik untuk memastikan bahwa dana zakat dapat tersalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya secara efektif dan adil

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene yang berlokasi di Jl. Jend.Sudirman, Banggae Kabupaten Majene dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian akan memberikan gambaran kenyataan tentang bagaimana Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene menjalankan tugasnya dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Dengan menggali data dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan petugas BAZNAS, analisis artikel, dan jurnal terkait, penelitian ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang mendalam tentang praktik akuntabilitas dan kinerja BAZNAS dalam konteks pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Majene.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

- a. BAZNAS memiliki RENSTRA Tahun 2016-2020;
- b. Semua peraturan BAZNAS mengacu pada UU23/2011;
- c. SK Pengangkatan pimpinan BAZNAS Kabupaten Majene;
- d. Organisasi pengelolaan zakat yang diinisiasiasi oleh masyarakat telah berizin sesuai UU 23/2011 dan PP14/2014;
- e. RKAT BAZNAS Kabupaten Majene tahun2019 telah disahkan;
- f. Sinkronisasi pelaksanaan UU 23/2011 dan PP 14/2014 dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2/2014 tentang pengelola zakat;
- h. Peraturan Bupati Majene Nomor 20/2016 tentang petunjuk pengelola zakat;
- i. RKAT BAZNAS KabupatenMajene tahun 2020 telah disahkan;
- j. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Majene tahun 2019 telah diaudit syariah oleh Tim Audit Syariah Kementerian Agama Sulawesi Barat;
- k. RKAT BAZNAS Kabupaten tahun 2021 telah disahkan;
- l. BAZNAS Kabupaten Majene telah menerapkan SIMBA di bidang Pengumpulan.

Sasaran dalam Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

Terdapat 5 Program yang menjadi sasaran dalam Kinerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene, yaitu:

1. Program Ekonomi

Program Ekonomi diberikan kepada pengusaha dan calon pengusaha dari kalangan miskin, sasaran dari program ini adalah untuk mengembangkan dan mempercepat kemajuan usaha mikro yang dimiliki oleh mereka yang kurang beruntung dengan melalui serangkaian bimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas dan memastikan keberlanjutan usaha tersebut sehingga pada akhirnya bisa berdiri sendiri dan memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat.

2. Program Pendidikan

Program Pendidikan bersifat pendayagunaan mustahiq dengan memberikan bantuan kepada para dhuafa penunjang pendidikan. Program ini diberikan kepada pelajar tingkat SD s/d SMP yang tergolong dalam asnaf miskin selain itu program pendidikan juga peruntukkan kepada mahasiswa S1 dan S2 yang sedang melaksanakan penelitian/ Tugas akhir.

3. Program Kesehatan

Program ini merupakan program yang bersifat konsumtif layanan kesehatan ini diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan tergolong asnaf miskin. Kegiatan pada program ini preventif, promotif dan bakti sosial kesehatan.

4. Program Dakwah dan Advokasi

Program Dakwah dan Advokasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Majene dalam bentuk pembinaan kualitas keagamaan. Adapun salah satu bentuk kegiatannya adalah pembinaan muallaf.

5. Program Kemanusiaan

Program kemanusiaan ini bertujuan membantu fakir miskin agar lebih sejahtera, selain itu pada program ini terdapat kegiatan bantuan tanggap bencana yang merupakan layanan bantuan kemanusiaan, bantuan hidup dan aksi kemanusiaan lainnya yang diberikan kepada masyarakat miskin secara cepat dan tepat

Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

Dalam penelitian ini mengacu pada teori yang diungkapkan oleh David Hulme dan Mark Tunner (Raba 2006 : 115). Mereka menyatakan bahwa Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrument untuk mengukurnya, yaitu:

1. Keberadaan Kualitas Moral Yang Memadai

Kualitas didefinisikan sebagai keseluruhan fitur dan karakteristik suatu produk yang mendukung kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau yang teridentifikasi. Kualitas dapat mencakup berbagai aspek, seperti keandalan, daya tahan, kinerja, dan karakteristik lain yang berperan penting dalam memastikan suatu produk atau entitas dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di sisi lain, moralitas merujuk pada seperangkat norma, prinsip, atau standar perilaku yang dianut oleh individu atau masyarakat. Ini mencakup adat dan kebiasaan yang memandu tindakan dan interaksi sosial. Moralitas juga sering dihubungkan dengan nilai-nilai yang lebih abstrak, seperti integritas, etika, dan kebaikan. Oleh karena itu, keberadaan kualitas moral yang memadai mengacu pada kemampuan individu atau masyarakat untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dengan norma dan prinsip moral yang diakui secara umum.

Dalam konteks sosial dan individu, keberadaan kualitas moral yang memadai sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat, mempromosikan keadilan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang positif. Kualitas moral yang memadai mencerminkan kemampuan individu atau masyarakat untuk memahami, menghormati, dan mematuhi nilai-nilai moral yang dipegang teguh, serta untuk bertindak sesuai dengan norma-norma etika yang berlaku.

Hasil wawancara dari pegawai BAZNAS Kabupaten Majene terkait dengan pelayanan *“kalau masalah kesopanan saya kira itu lebih utama karena inikan pertanggungjawabannya dari Allah, melayani ini tamu-tamu Allah sebenarnya ini karena I’tiqadnya itu untuk beribadah karena zakat itu ibadah”*.

2. BAZNAS Kabupaten Majene melakukan sosialisasi zakat diantaranya:

- a. Sosialisasi di 8 Kecamatan
- b. Sosialisasi di Instansi Pemerintahan
- c. Event / Kampanye Zakat Via Media Online
- d. Radar Sulawesi Barat

Dalam wawancara terhadap pegawai BAZNAS Kabupaten Majene mengatakan

“Terdapat kendala dalam pengumpulan zakat, sebenarnya disini yang dibutuhkan faktor kesadaran beragama bagi orang muslim, inikan jelas sekali bahwa zakat itu disamping perintah itu kewajiban, bukan berarti mereka tidak bayar zakat, bayar zakat tapi tidak melalui baznas.”

Jadi dalam wawancara tersebut dapat diartikan bahwa BAZNAS Kabupaten Majene masih perlu melakukan upaya sosialisasi kemasyarakatan untuk membayar zakat di tempat yang tepat khususnya Baznas

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai target dan realisasi penerimaan zakat dan infaq, Badan Amil Zakat Nasional telah menetapkan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Melalui langkah ini, BAZNAS Kabupaten Majene berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh informasi terkait penerimaan zakat dan infaq pada periode tertentu dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum dan pihak berkepentingan.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Zakat dan Infaq Tahun 2019-2020

PENERIMAAN	TAHUN 2019			TAHUN 2020		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Zakat Maal	218,122,551	336,672,900	154%	400,000,000	276,857,103	69%
Zakat Fitrah	2,524,865,000	2,561,088,500	101%	2,800,000,000	2,789,850,590	100%
Infaq	817,303,063	777,982,884	95%	1,100,000,000	655,188,000	60%
Dana Apbd	50,000,000	50,000,000	100%	150,000,000	100,000,000	67%
Dana Apbn	25,000,000	25,000,000	100%			
Total	3,635,290,614	3,750,744,284		4,450,000,000	3,821,895,693	

Sumber: BAZNAS Kabupaten Majene 2021

Dengan adanya rincian realisasi penerimaan zakat dan infaq merupakan salah satu transparansi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Majene. Dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi ini sebagai landasan, BAZNAS Kabupaten Majene berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat dan infaq, serta menjamin bahwa dana tersebut digunakan dan disalurkan sesuai tepat dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan.

2. Kepekaan

Kepekaan dalam konteks ini merujuk pada kemampuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, dan juga mencerminkan kepekaan Kantor BAZNAS Kabupaten Majene dalam mengidentifikasi situasi dan kondisi masyarakat yang lebih memerlukan bantuan zakat. Sikap seperti ini seharusnya menjadi bagian integral dari setiap pegawai di Kantor Badan Amil Zakat Nasional.. Upaya untuk mencapai hal ini melibatkan sosialisasi di Kabupaten Majene, pelaksanaan kampanye zakat di media sosial dan Radar sulbar salah satu kepekaan Baznas untuk membuat masyarakat peka terhadap pembayaran zakat.

Dalam kepekaan Baznas terdapat program pembayaran yang mempermudah si pembayar dalam melakukan transaksi dengan 3 program yaitu : Pembayaran ZIS melalui Counter BAZNAS, Pembayaran melalui BANK : ATM, (transfer, phone & internet banking), dan Layanan Jemput Zakat.

Layanan Jemput Zakat salah satu pelayanan yang membuat Badan Amil Zakat Kab.Majene memiliki kepekaan terhadap masyarakat yang memiliki kendala dalam pembayaran zakat.

Sistem Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene

Sistem pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Majene dilakukan secara terstruktur dan terorganisasi untuk mengumpulkan, mengelola, menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat melalui:

1. Skema Penghimpunan

- a. Melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat)
 - 1) UPZ di Instansi Pemerintahan
 - 2) UPZ di BUMD
- b. Secara Langsung
 - 1) Virtual Account di Bank
 - 2) Konter BAZNAS
2. Layanan Muzaki Baznas
 - a. Penghimpunan Dana
 - 1) Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
 - b. Layanan Pembayaran Zakat
 - 1) Pembayaran ZIS melalui Counter BAZNAS
 - 2) Pembayaran melalui BANK : ATM, (transfer, phone & internet banking)
 - 3) Layanan Jemput Zakat
 - c. Layanan Muzaki
 - 1) Konsultasi dan Konfirmasi Zakat
 - 2) Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
 - 3) Bukti Setor Zakat (BSZ) dan Laporan Donasi
3. Target Dan Realisasi Penyaluran & Pendayagunaan ZIS berdasarkan Program Tahun 2019 – 2020.

Target dan realisasi penyaluran serta pendayagunaan ZIS adalah bagian integral dari sistem pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majene. Target penyaluran ZIS ditetapkan sebagai bagian dari perencanaan strategis BAZNAS. Target ini mencerminkan tujuan dan visi organisasi dalam penyaluran ZIS kepada pihak yang berhak menerimanya. Target penyaluran dan pendayagunaan ZIS membantu dalam menentukan alokasi dana untuk berbagai bidang atau program. Misalnya, BAZNAS dapat menetapkan target tertentu untuk pendidikan, kesehatan, atau bantuan kemanusiaan. Realisasi penyaluran adalah refleksi dari kinerja BAZNAS dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Ini adalah alat evaluasi yang membantu organisasi untuk menilai sejauh mana suatu program telah berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Ketercapaian target dan realisasi berdampak langsung pada manfaat yang diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya (membutuhkan). Semakin baik realisasi, semakin besar dampak positif yang dapat dirasakan oleh penerima manfaat.

Tabel 2. Target Dan Realisasi Penyaluran & Pendayagunaan ZIS berdasarkan Program Tahun 2019 – 2020

No	Keterangan	Tahun 2019			Tahun 2020		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
A	DANA ZAKAT						
1	Bidang Ekonomi	45,016,238	41,514,000	92.22%	168,000,000	164,300,000	97.80%
2	Bidang Pendidikan	10,000,000	-	0.00%	65,000,000	64,000,000	98.46%
3	Bidang Kesehatan	18,705,571	9,850,000	52.66%	40,000,000	6,200,000	15.50%
4	Bidang Dakwah-Advokasi	2,321,250,000	2,242,452,438	96.61%	2,889,370,713	2,877,223,590	99.58%
5	Bidang Kemanusiaan	327,962,000	326,400,000	99.52%	9,000,000	3,300,000	36.67%
B	DANA INFAQ/ SHADAQAH						

Rachmadani, Mansur, Wiliana, Wardani, Kartini. Kinerja Dan Akuntabilitas Pada Badan...

1	Bidang Ekonomi	499,429,258	429,000,000	85.90%	230,000,000	253,500,000	110.22%
2	Bidang Pendidikan	185,000,000	60,150,000	32.51%	95,000,000	45,100,000	47.47%
3	Bidang Kesehatan	49,064,402	3,550,000	7.24%	30,000,000	13,300,000	44.33%
4	Bidang Dakwah-Advokasi	136,364,402	54,808,000	40.19%	275,063,201	163,421,000	59.41%
5	Bidang Kemanusiaan	353,500,000	345,800,000	97.82%	470,000,000	232,160,000	49.40%

Sumber: BAZNAS Kabupaten Majene 2021

Secara umum, BAZNAS Kabupaten Majene berhasil mencapai atau mendekati target penyaluran ZIS pada tahun 2019-2020. Ini menunjukkan upaya yang cukup baik dalam menghimpun dan penyaluran dana-dana tersebut untuk program-program sosial (bidang dakwah-advokasi dan kemanusiaan). Beberapa bidang, seperti ekonomi dan dakwah-advokasi mencapai tingkat capaian yang tinggi, sementara bidang seperti pendidikan dan kesehatan memiliki capaian yang lebih rendah. Terdapat ruang untuk perbaikan dalam pengelolaan dana ZIS, terutama pada bidang yang capaiannya masih rendah. Perbaikan mungkin termasuk peningkatan dalam identifikasi penerima manfaat, alokasi dana yang lebih efisien, dan perbaikan dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Majene telah mencapai target dan realisasi yang baik dalam pengelolaan pendayagunaan ZIS.

Adanya data ini juga menggarisbawahi pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pengelolaan zakat oleh BAZNAS. Dengan mempublikasikan informasi tentang target, realisasi dan capaian, BAZNAS dapat memelihara kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Kinerja dan akuntabilitas pada Badan Amil Zakat Nasional dalam pengelolaan zakat (BAZNAS) di Kabupaten Majene sudah baik dalam pengelolaan zakat dengan memiliki sistem penghimpunan Melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yaitu: UPZ di Instansi Pemerintahan dan UPZ di BUMD dan Secara Langsung yaitu : Virtual Account di Bank dan Konter BAZNAS tetapi Basnaz Kabupaten Majene masih perlu melakukan upaya mensosialisasikan ke masyarakat untuk membayar zakat di tempat yang tepat khususnya Baznas.

Akuntabilitas dan transparansi Badan Amil Zakat Kabupaten Majene dengan memiliki moralitas terhadap masyarakat dalam pembayaran zakat dan transparansi data pendapatan dan pengelolaan dana pada Badan Amil Zakat Kabupaten Majene

BAZNAS Kabupaten Majene diharapkan akan terus melakukan perbaikan secara berkala dalam pengelolaan zakat maupun penerimaan zakat, dapat bekerjasama dalam digitalisasi zakat untuk memudahkan proses penyeteroran dan penyaluran zakat, sedekah dan infaq, dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai berbagai metode pembayaran zakat oleh BAZNAS

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, Agus Thayyib dan Shabira Ika. 2010. Kekuatan Zakat, Hidup Berkah Rezeki Melimpah Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Albana.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. Zakat (Kajian Berbagai Madzhab). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ash-shiddieqy, Hasby. 2009. Pedoman Zakat, edisi III. Semarang: Pustaka Rizki.
- Biduri, Sarwenda. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Dewan Pengurus Nasional Fordeby dan Adesy. 2016. Ekonomi dan Bisnis Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hafidhuddin. Didin. 2002. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.

- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat Yang Efektif*. Yogyakarta: Penerbit Idea Press
- Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajawali.
- Muin, Rahmawati. 1996. *Manajemen Zakat* dikutip dari buku Mahmud Syaltut, *Al-fatawa*. Kairo: Darul Qalam.
- Muin, Rahmawati. 1977. *Manajemen zakat*, dikutip dari buku Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Makassar: Alauddin pres.
- Parman, Ali. 2012. *Pengelolaan Zakat “Disertai Contoh Perhitungannya”*. Makassar: Alauddin press.
- Sari, Astika. 2020. *Analisis Sistem Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kota Makassar*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja Ed. Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Zainuddin. 2013. *Hukum Zakat (Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial)*. Makassar: Alauddin Pers
- Badan Amil Zakat Nasional. 2021. Diakses dari: <https://baznas.go.id/index.php/profil>